



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 22/Pid.B/2014/PN.WNP.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Waingapu yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : HIWA NJALA PATI alias BAPA YONGKI
Tempat lajir : Waingapu
Umur/Tgl. Lahir : 40 Tahun / 23 Maret 1947
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kambala Rt. 08 Rw. 02, Kelurahan Temu, Kecamatan Kanatang, Kabupaten Sumba Timur
A g a m a : Kristen

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum melainkan menghadapi sendiri perkaranya tersebut, sekalipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepadanya untuk menggunakan hak tersebut ;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara Waingapu oleh:

1. Penyidik, sejak 02 Januari 2014 s/d tanggal 21 Januari 2014;
2. Perpanjangan Penuntut, sejak tanggal : 22 Januari 2014 s/d tanggal 02 Maret 2014;
3. Penuntut Umum, terhitung sejak tanggal 28 Februari 2014 s/d tanggal 19 Maret 2014 (dengan status tahanan Kota);
4. Hakim Pengadilan Negeri, terhitung sejak tanggal 18 maret 2014 s/d tanggal 16 April 2014;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, terhitung sejak tanggal 17 April 2014 s/d tanggal 15 Juni 2014;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waingapu Nomor : 22/Pen.Pid/2014/PN.WNP tanggal 18 Maret 2014 tentang : Penunjukan Majelis Hakim Untuk Memeriksa Dan Mengadili Perkara Tersebut;

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu Nomor : 22/Pen.Pid/2014/PN.WNP tanggal 18 Maret 2014 tentang : Penetapan Hari Sidang;

Halaman 1 dari 17 halaman Putusan Nomor.22/Pid.B/2014/PN.WNP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;
putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar dakwaan Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Telah memeriksa surat bukti;

Telah mendengar tuntutan pidana (requisitoir) Penuntut Umum:

Telah mendengar pembelaan/tanggapan Terdakwa;

Telah mendengar pembacaan Surat Tuntutan Pidana oleh Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 20 Mei 2014, No.Reg.Perk : PDM-15-/WGP/02/2014 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HWA NJALA PATI Alias YONGKI, bersalah melakukan Tindak Pidana "*penganiayaan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP sebagaimana diatur dalam pasal 351 ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa ditahan rutin.
3. Menetapkan barang bukti 1 (satu) buah pisau stenlais **Dirampas untuk dimusnahkan**.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana tersebut, Terdakwa mengajukan permohonan yang disampaikan secara lisan pada pokoknya Terdakwa menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta mohon keringanan hukuman;-----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah menanggapi pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaan/pledoinya;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

----- Bahwa ia terdakwa HIWA NJALA PATI alias BAPA YONGKI pada hari Rabu tanggal 01 Januari 2014 sekitar jam 05.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2014 bertempat di rumah saksi HAPU RAJA HAU tepatnya dalam kamar tidur saksi ELISABET PINDI JOLA di Kambala RT. 08 RW. 03

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan. Nomor. 22/Pid.B/2014/PN.WNP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kelurahan Temu, Kecamatan Kanatang, Kabupaten Sumba Timur atau setidaknya putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Waingapu telah melakukan “ **Penganiyaan**” terhadap saksi ELISABET PINDI JOLA dan saksi MARTEN NGANJI yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada acara malam tutup tahun, ketika terdakwa bersama teman-teman sedang minum peci (minuman keras), terdakwa mendapat telepon dari saksi ELISABET PINDI JOLA dan berkata “ papi saya memanfaatkan marten karena saya dilarang pergi ke tempat acara malam tutup tahun, karena nenek perempuan larang saya ke luar rumah” dan terdakwa menjawab “ kamu jangan begitu kasihan orang punya anak” selanjutnya saksi ELISABET PINDI JOLA menjawab “eh, biar saja karena dia gila-gila dengan saya” dan dijawab oleh terdakwa “tolong dulu jaga saya punya perasaan” dan saksi ELISABET PINDI JOLA menjawab “papi yakin saya tidak ada hubungan apa-apa dengan MARTEN” dan kemudian terdakwa berkata “pokoknya saya tidak mau kamu sama-sama dengan laki-laki lain” dan terdakwapun langsung menutup telepon dan melanjutkan kegitan minum peci dan ketika sedang melanjutkan minum peci, terdakwa melihat saksi ELISABET PINDI JOLA bersama dengan saksi MARTEN NGANJI berdiri didapan pagar tempat acara tersebut, selanjutnya terdakwa mendekat dan langsung menarik tangan ELISABET PINDI JOLA dan terjadi pembicaraan antara terdakwa dan saksi ELISABET PINDI JOLA, saat itu terdakwa berkata “tadi saya sudah omong sama kamu, saya tidak mau lihat kamu jalan dengan laki-laki lain, kau tega sekali, mana kamu tidak jaga saya punya perasaan” dan saksi ELISABET PINDI JOLA berkata “eh, tidak, tidak papi jangan marah” selanjutnya terdakwa menyuruh saksi ELISABET PINDI JOLA pulang dan terdawapu pergi meninggalkan saksi ELISABET PINDI JOLA dan saksi MARTEN untuk melanjutkan minum peci, karena merasa lapar, terdakwa pulang kerumah, setelah makan, terdakwa mengirim SMS kepada saksi ELISABET PINDI JOLA namun tidak dibalas, karena SMS tidak dibalas, terdakwapun mencoba menghubungi saksi ELISABET PINDI JOLA namun Handphone saksi ELISABET PINDI JOLA tidak aktif, setelah itu terdakwa kembali menuju tempat acara dengan membawa pisau, sesampainya kembali di tempat acara terdakwa mempunyai niat pergi ke rumah saksi ELISABET PINDI JOLA, dalam keadaan mabuk terdakwa berjalan menuju rumah saksi ELISABET PINDI JOLA, setelah sampai dirumah saksi ELISABET PINDI JOLA, terdakwa membuka pintu dan langsung menuju kamar saksi ELISABET PINDI JOLA, saat itu terdakwa melihat saksi ELISABET PINDI JOLA sedang tidur dan saksi MARTEN NGANJI sedang duduk berjarak sekitar 1/2m disamping saksi ELISABET PINDI JOLA, terdakwapun emosi dan berkata “kurang ajar kamu “ selanjutnya terdakwapun lebih dari satu kali langsung mengayunkan

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan. Nomor. 22/Pid.B/2014/PN.WNP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pisau ke tubuh saksi ELISABET PINDI JOLA, kemudian saksi MARTEN NGANJI
putusan.mahkamahagung.go.id

berusaha untuk menghalangi namun terdakwa memberontak dan saat itu juga datang saksi MELKIANUS L. WULANG, saksi LUKAS LAPU TARAPANJANG, saksi HAPU RANJA HAU berusaha untuk mengambil pisau yang ada pada terdakwa.

Akibat perbuatan terdakwa, saksi ELISABET PINDI JOLA mengalami luka tusuk pada punggung kiri ukuran 2cm kali 1cm kali 0,5cm dan pada pundak kiri ukuran 1cm kali 0.5cm sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 445/02/RSUD/VER/1/2014 tanggal 09 Januari 2014 yang ditanda tangani oleh Dr. YENI K.A.K. AWANG NIP. 19820130 200803 2 Dokter pada RSUD UMBU RARA MEHA dan saksi MARTEN NGANJI mengalami luka robek pada lengan kanan bagian belakang ukuran 4cm kali 0,5cm kali 0,2cm sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 445/02/RSUD/VER/1/2014 tanggal 09 Januari 2014 yang ditanda tangani oleh Dr. YENI K.A.K. AWANG NIP. 19820130 200803 2 Dokter pada RSUD UMBU RARA MEHA.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHPidana-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan bukti-bukti berupa keterangan saksi, bukti surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan Penuntut Umum sebanyak 4 (empat) orang, yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah/berjanji menurut agama dan kepercayaan yang dianutnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

1. Saksi korban **ELISABET PINDI JOLA** didepan sidang dibawah sumpah dengan berjanji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap saksi adalah HIWA NJALA PATI dan saksi mengaku kenal dengan HIWA NJALA PATI masih memiliki hubungan keluarga dengan HIWA NJALA PATI yaitu masih pangkat ipar.
 - Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 01 januari 2014 sekitar jam 05.00 wita bertempat didalam rumahnya HAPU RANJA HAU yaitu neneknya saya tepatnya didalam kamar tempat tidur

Halaman 4 dari 17 halaman Putusan. Nomor. 22/Pid.B/2014/PN.WNP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

saksi di Kambala Rt. 08 Rw. 03 Kelurahan Temu, Kecamatan Kanatang,
putusan.mahkamahagung.go.id Kabupaten Sumba Timur.

- Bahwa saksi dianiaya oleh dengan cara ditikam menggunakan pisau.
- Bahwa saksi telah ditikam oleh HIWA NJALA PATI pada bagian pundak sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali, punggung kiri sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa yang ada ditempat kejadian dan melihat peristiwa penganiayaan saat itu adalah MARTEN.
- bahwa saksi dianiyaa oleh HIWA NJALA PATI karena HIWA NJALA PATI alias BAPA YONGKI pernah mengungkapkan isi hatinya kepada saksi namun saksi tidak pernah kasi harapan ke dia karena saksi berpikir HIWA NJALA PATI sudah punya istri dan anak.
- Bahwa setelah dianiyaa oleh HIWA NJALA PATI dengan cara ditikam tersebut mengakibatkan saksi luka tusuk pada bagian pundak dan punggung sebelah kirinya serta mengeluarkan darah.
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi diantar ke rumah sakit oleh keluarga, selanjutnya saksi memberitahukan neneknya saksi yang bernama HAPU RANJA HAU untuk melaporkan kejadian tesebut ke kantor polisi.
- Bahwa akibat penganiayaan tersebut saksi tidak dapat bekerja seperti biasanya selama 3 (tiga) hari, karena setelah kejadian tesebut badan saksi terasa panas dan bahu dan punggung saya terasa ngilu apabila digerakkan karena lukanya dijahit.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya

2. Saksi **HAPU RANJA HAU** didepan sidang dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan dengan masalah penganiayaan yang dialami oleh adiknya saksi dilakukan oleh terdakwa HIWA NJALA PATI pada hari Rabu tanggal 01 januari 2014 sekitar jam 05.00 wita bertempat didalam rumahnya HAPU RANJA HAU tepatnya didalam kamar tempat tidur saksi korban di Kambala Rt. 08 Rw. 03 Kelurahan Temu, Kecamatan Kanatang, Kabupaten Sumba Timur.
- Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 01 Januari 2014 sekitar jam 05.00 wita bertempat didalam rumah saksi sendiri tepatnya didalam kamar tempat tidur anak cucunya saksi ELISABET PINDI JOLA di Kambala Rt. 08 Rw. 03 Kelurahan Temu, Kecamatan Kanatang, Kabupaten Sumba Timur.

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan. Nomor. 22/Pid.B/2014/PN.WNP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang telah melakukan penganiayaan adalah HIWA NJALA PATI namun saksi tidak mengetahui dengan cara apa pelaku aniaya saksi korban saat kejadian tersebut, dan saksi megaku kenal dengan HIWA NJALA PATI yaitu masih pangkat anak saudara.
 - Bahwa HIWA NJALA PATI telah melakukan penganiayaan dengan menggunakan pisau dengan cara menikam ELISABET PINDI JOLA.
 - Bahwa ELISABET PINDI JOLA dianiaya oleh HIWA NJALA PATI dengan cara 2 (dua) kali ditikam di bagian pundak sebanyak 1 (satu) kali dan di bagian punggung ELISABET PINDI JOLA sebanyak 1(satu) kali sehingga mengeluarkan darah saksi juga melihat ada luka yang dialami MARTEN NGANJI di bagian lengan kanannya bekas kena tikam dari HIWA NJALA PATI.
 - Bahwa selain saksi yang melihat kejadian tersebut adalah MARTEN NGANJI, PAULUS TAKANJANJI, MELKIANUS L. WULANG, dan LUKAS TARAPANJANG.
3. Saksi **MARTEN NGANJI** di depan sidang di bawah sumpah dengan berjanji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Saksi menerangkan bahwa pada saat memberikan keterangan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya dan saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan penganiayaa atas diri saksi dan saksi korban ELISABET PINDI JOLA.
 - Saksi menerangkan bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 01 Januari 2014 sekitar jam 05.00 wita bertempat didalam rumahnya HAPU RANJA HAU tepatnya di dalam kamar tempat tidurnya ELISABET PINDI JOLA di Kambala Rt. 08 Rw. 03, Kelurahan Temu, Kecamatan Kanatang, Kabupaten Sumba Timur.
 - Saksi menerangkan bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap diri saksi dan saksi korban ELISABET PINDI JOLA adalah HIWA NJALA PATI alias BAPA YONGKI , dan saksi mengaku kenal dengan HIWA NJALA PATI tersebut akan tetapi saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengannya.
 - Saksi menerangkan bahwa HIWA NJALA PATI telah melakukan penganiayaan dengan menggunakan pisau dapur dengan cara menikam ELISABET PINDI JOLA.
 - Saksi menerangkan bahwa HIWA NJALA PATI telah menikam dibagian pundak, dan punggung sebelah kiri ELISABET PINDI JOLA masing-masing sebanyak satu kali, serta menikam lengan kanannya saksi

Halaman 6 dari 17 halaman Putusan. Nomor. 22/Pid.B/2014/PN.WNP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak satu kali saat saksi menagkis ayunan tangannya HIWA NJALA PATI saat kejadian tersebut.

- Saksi menerangkan bahwa saksi mengalami luka robek dibagian lengan sebelah kanan saksi luka dan saksi korban ELISABET PINDI JOLA mengalami luka tusuk di bagian pundak dan punggung sebelah kirinya sehingga mengeluarkan darah.
 - Saksi menerangkan bahwa akibat penganiayaan tersebut saksi tidak bisa melakukan aktifitas seperti biasanya selama 2 (dua) hari sedangkan saksi ELISABET PINDI JOLA setelah kejadian tersebut badannya demam dan tidak bisa melakukan pekerjaannya sehari-hari.
 - Saksi menerangkan bahwa yang ada ditempat kejadian saat itu adalah saksi sendiri, ELISABET PINDI JOLA, HAPU RANJA HAU, MELKIANUS L. WULANG dan LUKAS TARAPANJANG.
4. Saksi **MELKIANUS LANDU WULANG** di depan sidang dibawah sumpah dengan berjanji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 01 januari 2014 sekitar jam 05.00 wita bertempat didalam rumah saya sendiri tepatnya di dalam kamar tempat tidurnya ELISABET PINDI JOLA di Kambala Rt.08 Rw. 03, Kelurahan Temu, Kecamatan kanatang, Kabupaten Sumba Timur.
 - bahwa pada saat kejadian terjadi saksi berada dirumah kamar depan yang berseblahan dengan kamar yang di tempat tidurnya ELISABET PINDI JOLA di Kambala Rt.08 Rw.03, Kelurahan Temu, Kecamatan Kanatang, Kabupaten Sumba Timur yang jaraknya 3 (tiga) meter dari tempat kejadian.
 - bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap diri saksi korban ELISABET PINDI JOLA dan MARTEN NGANJI adalah HIWA NJALA PATI alias BAPA YONGKI dan saksi mengaku kenal dengan HIWA NJALA PATI tersebut dan saksi masih memiliki hubungan keluarga dengan HIWA NJALA PATI yaitu masih pangkat OM.
 - bahwa HIWA NJALA PATI telah melakukan penganiayaan dengan menggunakan pisau namun saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana HIWA NJALA PATI menikam ELISABET PINDI JOLA saat kejadian tersebut.
 - bahwa ELISABET PINDI JOLA mengalami luka tusuk dan mengeluarkan darah di bagian pundak dan punggung sebelah kirinya dan saksi MARTEN NGANJI mengalami luka robek di bagian lengan sebelah kakannya sehingga mengeluarkan darah.

Halaman 7 dari 17 halaman Putusan. Nomor. 22/Pid.B/2014/PN.WNP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ➤ bahwa selain saksi yang ada ditempat kejadian saat itu adalah MARTEN NGANJI, HAPU RANJA HAU, PAULUS TARAPANJANG, dan LUKAS TARAPANJANG.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa, menyatakan benar dan tidak berkeberatan;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti surat berupa :

- 1 (satu) buah pisau stensils;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sesuai ketentuan hukum yang berlaku (vide Pasal 38 KUHP jo; Pasal 187 KUHP), dan oleh karenanya dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan perkara ini, maka berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1984, tertanggal 17 Februari 1984 Jo; Pasal 197 ayat (1) Huruf i KUHP, maka Majelis Hakim berpendapat akan mempertimbangkan barang bukti tersebut dalam Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan dibacakan bukti surat berupa Visum Et Repertum No: 445/RSU./VER/I/2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. YENNY K AWANG, Dokter pada RSU UMBU RARA MEHA tertanggal 09 Januari 2014, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan pada penderita ditemukan luka tusuk pada punggung kiri dan kanan, diduga diakibatkan bersentuhan dengan benda tumpul;-----

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut telah dibacakan dimuka persidangan dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum menyatakan pembuktian terhadap perkara terdakwa HIWA NJALA PATI Alias BAPAK YONGKI tersebut sudah dianggap cukup, dan terdakwa sendiri tidak akan mengajukan saksi-saksi, maka Majelis Hakim melanjutkan persidangan perkara tersebut dengan pemeriksaan terhadap diri terdakwa, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa pada saat memberikan keterangan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.
- Bahwa terdakwa dalam perkara penganiayaan terhadap ELISABET PINDI JOLA dan MARTEN NGANJI.

Halaman 8 dari 17 halaman Putusan. Nomor. 22/Pid.B/2014/PN.WNP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa terdakwa belum pernah di hukum sebelumnya dan terdakwa mengaku tidak perlu didampingi oleh Penasehat Hukum selama dalam pemeriksaan.
- Bahwa terdakwa sendiri yang telah melakukan penganiyaan terhadap ELISABET PINDI JOLA dan MARTEN NGANJI, pada hari Rabu tanggal 01 Januari 2014 sekitar jam 05.00 wita bertempat didalam rumahnya HAPU RANJA NAU tepatnya didalam kamar tempat tidurnya ELISABET PINDI JOLA, Rt.08 Rw.03, Kelurahan Temu, Kecamatan Kanatang, Kabupaten Sumba Timur.
- Bahwa penganiyaan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara mengayunkan tangan kanannya yang sementara memegang pisau kemudian menikam ELISABET PINDI JOLA menggunkan pisau sehingga mengakibatkan saksi ELISABET PINDI JOLA mengalami luka tusuk di pundak dan punggung sebelah kirinya dan saksi MARTEN NGANJI luka robek di bagian lengan kanannya.
- Bahwa terdakwa telah menganiyaa dengan cara menikam ELISABET PINDI JOLA saat itu, karena terdakwa dalam posisi mabuk.
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa karena terdakwa kesal sama ELISABET PINDI JOLA dan cemburu dengan ELISABET karena saat itu dia terdakwa temukan di dalam kamar dengan laki-laki (MARTEN) dan terdakwa masih cinta dengannya.
- Bahwa terdakwa tidak perhatian lagi apakah MARTEN NGANJI mengalami luka saat kejadian tersebut karena terdakwa dalam posisi mabuk berat.

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam Berita Acara Persidangan, diambil alih dan dianggap satu kesatuan tak terpisahkan (*een en ondeelbaar*) dalam putusan ini dan turut dipertimbangkan;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan karena didakwa telah melakukan *perbuatan pidana* dan setelah melalui proses pemeriksaan di muka sidang, selanjutnya Penuntut Umum berkesimpulan Terdakwa telah terbukti bersalah, oleh karena itu dituntut agar dijatuhi pidana;-----

Menimbang, bahwa untuk dapat menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, harus dibuktikan adanya "perbuatan pidana" yang dilakukan Terdakwa dan perbuatan pidana itu "dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa";-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperoleh keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta surat bukti yang saling berhubungan satu dengan

Halaman 9 dari 17 halaman Putusan. Nomor. 22/Pid.B/2014/PN.WNP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang lain, kesemuanya dikonstatir, sehingga diperoleh fakta-fakta hukum sebagai putusan.mahkamahagung.go.id berikut :

- Bahwa terdakwa sendiri yang telah melakukan penganiyaan terhadap ELISABET PINDI JOLA dan MARTEN NGANJI, pada hari Rabu tanggal 01 Januari 2014 sekitar jam 05.00 wita bertempat didalam rumahnya HAPU RANJA NAU tepatnya didalam kamar tempat tidurnya ELISABET PINDI JOLA, Rt.08 Rw.03, Kelurahan Temu, Kecamatan Katanang, Kabupaten Sumba Timur.
- Bahwa penganiyaan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara mengayunkan tangan kanannya yang sementara memegang pisau kemudian menikam ELISABET PINDI JOLA menggunkan pisau sehingga mengakibatkan saksi ELISABET PINDI JOLA mengalami luka tusuk di pundak dan punggung sebelah kirinya dan saksi MARTEN NGANJI luka robek di bagian lengan kanannya.
- Bahwa terdakwa telah menganiyaa dengan cara menikam ELISABET PINDI JOLA saat itu, karena terdakwa dalam posisi mabuk.
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa karena terdakwa kesal sama ELISABET PINDI JOLA dan cemburu dengan ELISABET karena saat itu dia terdakwa temukan di dalam kamar dengan laki-laki (MARTEN) dan terdakwa masih cinta dengannya.
- Bahwa terdakwa tidak perhatian lagi apakah MARTEN NGANJI mengalami luka saat kejadian tersebut karena terdakwa dalam posisi mabuk berat.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai ada tidaknya perbuatan pidana dari pasal yang didakwakan kepada Terdakwa oleh Penuntut Umum dengan menghubungkan-hubungkan fakta-fakta yuridis yang diperoleh di persidangan dengan seluruh unsur perbuatan pidana, jika terpenuhi maka akan dipertimbangkan lebih lanjut mengenai "pertanggungjawaban pidana", apabila salah satu unsur dari "perbuatan pidana" maupun "pertanggungjawaban pidana" tidak terpenuhi maka Terdakwa harus dibebaskan tetapi jika semuanya terpenuhi dan tidak ditemukan alasan pembenar maupun pemaaf maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana';-----

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara tunggal melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP yang dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan tersebut sesuai dengan fakta persidangan;-----

Halaman 10 dari 17 halaman Putusan. Nomor. 22/Pid.B/2014/PN.WNP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa HIWA NJALA PATI Alias BAPA YONGKI dapat dibuktikan oleh Penuntut Umum dan apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatan itu, sebagai berikut : Unsur –unsur “Perbuatan Pidana” (actus reus/objektif) dan Unsur-unsur “Pertanggungjawaban Pidana” (mens rea/subjektif);-----

Menimbang, bahwa rumusan perbuatan pidana yang ditentukan dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) berbunyi sebagai berikut “Penganiayaan dihukum dengan pidana penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa;
2. Melakukan Penganiayaan;

Ad. 1. Unsur Barangsiapa:

Menimbang, bahwa karena kekhususannya, dalam pasal ini tidak dicantumkan unsur “Barangsiapa”, namun unsur tersebut sudah terkandung dalam unsur “Penganiayaan” yang menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II Mahkamah Agung RI, edisi Revisi Tahun 2004, halaman 208, dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398K/Pid/2004, tertanggal 30 Juni 1995, terminologi kata “Barangsiapa” atau “HIJ” adalah siapa saja yang harus dijadikan *dader* atau terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat serta mampu dimintai pertanggungjawaban dalam segala bentuk tindakan atau perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum Pidana dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban (*drager van rechten en plichten*);-----

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapi orang yang didakwa melakukan perbuatan pidana yang bernama HIWA NJALA PATI Alias BAPA YONGKI, ternyata Terdakwa mengakui identitas Terdakwa yang dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya dan para saksi mengenalinya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis tersebut, telah terbukti bahwa orang yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum, bukan orang lain atau dengan kata lain tidak ada kesalahan orang;-----

Halaman 11 dari 17 halaman Putusan. Nomor. 22/Pid.B/2014/PN.WNP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim, selama pemeriksaan Terdakwa sehat jasmani dan rohani, tidak sedang dibawah pengampu, mampu merespon jalannya persidangan dengan baik, sehingga dengan demikian Terdakwa terbukti sebagai subjek hukum yang sempurna;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barangsiapa” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum dalam perbuatan terdakwa;-----

Ad. 2. Unsur Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa dalam bukunya R. Soesilo tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Pasal Demi Pasal, cetak ulang tahun 1996 angka 1 (satu) halaman 245, menjelaskan bahwa Undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan “penganiayaan” (mishandeling) itu, Akan tetapi menurut Yurisprudensi, maka yang diartikan dengan “Penganiayaan” yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka atau dengan kata lain sengaja merusak kesehatan orang;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperoleh keterangan saksi-saksi yaitu saksi Elisabet Pindi Jola, saksi Hapu Ranju Hau, saksi Marthen Nganji dan saksi Melkianus Landu Wulang, dibawah sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya dan keterangan Terdakwa serta surat bukti yang saling berhubungan satu dengan yang lain, kesemuanya dikonstatir, sehingga diperoleh fakta-fakta yuridis bahwa, Bahwa ia terdakwa HIWA NJALA PATI alias BAPA YONGKI pada hari Rabu tanggal 01 Januari 2014 sekitar jam 05.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2014 bertempat di rumah saksi HAPU RAJA HAU tepatnya dalam kamar tidur saksi ELISABET PINDI JOLA di Kambala RT. 08 RW. 03 Kelurahan Temu, Kecamatan Kandatng, Kabupaten Sumba Timur atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Waingapu telah melakukan “ **Penganiayaan**” terhadap saksi ELISABET PINDI JOLA dan saksi MARTEN NGANJI yang dilakukan dengan cara sebagai berikut, berawal pada acara malam tutup tahun, ketika terdakwa bersama teman-teman sedang minum peci (minuman keras), terdakwa mendapat telepon dari saksi ELISABET PINDI JOLA dan berkata “ papi saya memanfaatkan marten karena saya dilarang pergi ke tempat acara malam tutup tahun, karena nenek perempuan larang saya ke luar rumah” dan terdakwa menjawab “ kamu jangan begitu kasihan orang punya anak” selanjutnya saksi ELISABET PINDI JOLA menjawab “eh, biar saja karena dia gila-gila dengan saya” dan dijawab oleh terdakwa “tolong dulu jaga saya punya perasaan” dan saksi ELISABET PINDI JOLA menjawab “papi yakin saya tidak ada hubungan apa-apa dengan MARTEN” dan kemudian terdakwa berkata “pokoknya saya tidak mau kamu sama-sama dengan

Halaman 12 dari 17 halaman Putusan. Nomor. 22/Pid.B/2014/PN.WNP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

laki-laki lain” dan terdakwaupun langsung menutup telepon dan melanjutkan kegitana
putusan.mahkamahagung.go.id

minum peci dan ketika sedang melanjutkan minum peci, terdakwa melihat saksi ELISABET PINDI JOLA bersama dengan saksi MARTEN NGANJI berdiri didapan pagar tempat acara tersebut, selanjutnya terdakwa mendekat dan langsung menarik tangan ELISABET PINDI JOLA dan terjadi pembicaraan antara terdakwa dan saksi ELISABET PINDI JOLA, saat itu terdakwa berkata “tadi saya sudah omong sama kamu, saya tidak mau lihat kamu jalan dengan laki-laki lain, kau tega sekali, mana kamu tidak jaga saya punya perasaan” dan saksi ELISABET PINDI JOLA berkata “eh, tidak, tidak papi jangan marah” selanjutnya terdakwa menyuruh saksi ELISABET PINDI JOLA pulang dan terdakwa pergi meninggalkan saksi ELISABET PINDI JOLA dan saksi MARTEN untuk melanjutkan minum peci, karena merasa lapar, terdakwa pulang kerumah, setelah makan, terdakwa mengirim SMS kepada saksi ELISABET PINDI JOLA namun tidak dibalas, karena SMS tidak dibalas, terdakwaupun mencoba menghubungi saksi ELISABET PINDI JOLA namun Handphone saksi ELISABET PINDI JOLA tidak aktif, setelah itu terdakwa kembali menuju tempat acara dengan membawa pisau, sesampainya kembali di tempat acara terdakwa mempunyai niat pergi ke rumah saksi ELISABET PINDI JOLA, dalam keadaan mabuk terdakwa berjalan menuju rumah saksi ELISABET PINDI JOLA, setelah sampai dirumah saksi ELISABET PINDI JOLA, terdakwa membuka pintu dan langsung menuju kamar saksi ELISABET PINDI JOLA, saat itu terdakwa melihat saksi ELISABET PINDI JOLA sedang tidur dan saksi MARTEN NGANJI sedang duduk berjarak sekitar 1/2m disamping saksi ELISABET PINDI JOLA, terdakwaupun emosi dan berkata “kurang ajar kamu “ selanjutnya terdakwaupun lebih dari satu kali langsung mengayunkan pisau ke tubuh saksi ELISABET PINDI JOLA, kemudian saksi MARTEN NGANJI berusaha untuk menghalangi namun terdakwa memberontak dan saat itu juga datang saksi MELKIANUS L. WULANG, saksi LUKAS LAPU TARAPANJANG, saksi HAPU RANJA HAU berusaha untuk mengambil pisau yang ada pada terdakwa;-----

Menimbang, Bahwa Akibat perbuatan terdakwa, saksi ELISABET PINDI JOLA mengalami luka tusuk pada punggung kiri ukuran 2cm kali 1cm kali 0,5cm dan pada pundak kiri ukuran 1cm kali 0.5cm sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 445/02/RSUD/VER/1/2014 tanggal 09 Januari 2014 yang ditanda tangani oleh Dr. YENI K.A.K. AWANG NIP. 19820130 200803 2 Dokter pada RSUD UMBU RARA MEHA dan saksi MARTEN NGANJI mengalami luka robek pada lengan kanan bagian belakang ukuran 4cm kali 0,5cm kali 0,2cm sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 445/02/RSUD/VER/1/2014 tanggal 09 Januari 2014 yang ditanda tangani oleh Dr. YENI K.A.K. AWANG NIP. 19820130 200803 2 Dokter pada RSUD UMBU RARA MEHA;-----

Halaman 13 dari 17 halaman Putusan. Nomor. 22/Pid.B/2014/PN.WNP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Penganiayaan*" telah terpenuhi
putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah menurut hukum dalam perbuatan terdakwa;-----

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang diperoleh selama persidangan perkara ini, ternyata Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa (*wederechtelijkeheid*), dan juga tidak ada ditemukan adanya alasan-alasan lain yang dapat mengecualikan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana (*toerekend strafbaar heid*), baik alasan pembenar (*recht vaardigings gronden*) maupun alasan pemaaf (*veront schuldigings gronden*);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, telah terpenuhi semua syarat pemidanaan, baik syarat objektif/actus reus /perbuatan pidana maupun syarat subyektif/mens rea/pertanggungjawaban pidana, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGANIAYAAN" sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya itu berupa sanksi pidana;-----

Menimbang, bahwa meskipun Majelis Hakim menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana dan harus dijatuhi sanksi pidana, akan tetapi Majelis Hakim in cassu akan tetap mempertimbangkan pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi lagi, maka tentang lamanya pidana akan dijatuhkan dipertimbangkan dalam amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, *Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat*, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 03 Tahun 1974 tertanggal 23 Nopember 1974, sebagai ide-ide dasar/landasan filosofis, rasionalitis, motifasi dan justifikasi pemidanaan yang harus diperhatikan yaitu;

- Keseimbangan antara kepentingan masyarakat (umum) dan kepentingan individu;
- Keseimbangan antara "social welfare" dengan "social defence";
- Keseimbangan antara pidana yang berorientasi pada pelaku "offender" (individualisasi) dan "victim" (korban);
- Mendahulukan/mengutamakan keadilan dari kepastian hukum;

Halaman 14 dari 17 halaman Putusan. Nomor. 22/Pid.B/2014/PN.WNP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang : Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang dapat mempengaruhi pidana tersebut;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana penjara;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan tersebut diatas dihubungkan dengan pasal dakwaan dan fakta hukum yang telah terbukti dalam perkara ini, maka Putusan yang akan dijatuhkan berikut ini merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2000, tertanggal 30 Juni 2000, menurut hemat Majelis Hakim telah memenuhi *rasa keadilan dan azas kepatutan*;-----

Menimbang, bahwa selain efek penjerahan hukuman yang di jatuhkan, juga berfungsi sebagai pelajaran berharga untuk memperbaiki perilaku dan moral Terdakwa (*rehabilitation of the criminal*) agar di masa yang akan datang bisa merubah diri menjadi manusia yang berbudi pekerti luhur serta taat pada hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana serta mampu bertanggungjawab atas perbuatan pidananya tersebut, maka berdasarkan Ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP, Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

Menimbang, bahwa karena tidak adanya alasan cukup mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka harus diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;-----

Halaman 15 dari 17 halaman Putusan. Nomor. 22/Pid.B/2014/PN.WNP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah pisau stensils, terbukti dipersidangan digunakan terdakwa melakukan tindak pidana maka sepatutnya barang tersebut dirampas untuk dimusnahkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada diri Terdakwa dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;-----

Mengingat dan memperhatikan akan ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor : 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa HWA NJALA PATI Alias BAPA YONGKI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana "PENGANIAYAAN";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pisau stensils dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu pada hari SELASA, tanggal 20 MEI 2014 oleh kami : ANGELIKY H DAY, SH.MH; selaku Hakim Ketua Majelis, BUSTARUDDIN,SH; dan YEFRI BIMUSU, SH; masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang *terbuka untuk umum* pada hari RABU, tanggal 21 MEI oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu HADIJAH HAMID Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri IGN. AGUNG WIRA ANOM SAPUTRA, SH; Penuntut Umum pada Kejaksaan

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan. Nomor. 22/Pid.B/2014/PN.WNP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Waingapu, serta Terdakwa;-----

HAKIM ANGGOTA,

BUSTARUDDIN, SH.

YEFRI BIMUSU, SH.

HAKIM KETUA MAJELIS,

ANGELIKY H DAY, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

HADIJAH HAMID

Halaman 17 dari 17 halaman Putusan. Nomor. 22/Pid.B/2014/PN.WNP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)